



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-648 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras dan cabai diperlukan berbagai upaya serta langkah-langkah secara konkrit dan salah satunya adalah dengan mengadakan Operasi Pasar Murah pada bulan November untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa pembentukan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- seksi Penyediaan Komoditas, bertugas menyediakan komoditas untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah sesuai dengan bidang masing-masing;
 - seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana, bertugas menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Operasi Pasar Murah;
 - seksi Publikasi dan Dokumentasi, bertugas melakukan publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan Operasi Pasar Murah Kabupaten Belitung Timur;
 - seksi Keamanan dan Lalu lintas bertugas melakukan pengamanan terhadap kelancaran pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - seksi Monitoring dan Evaluasi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - tim pendamping pelaksanaan Operasi Pasar Murah wajib membuat laporan atas pelaksanaan tugas sebagai laporan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 5. Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan
II.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Penyediaan Komoditas	
	Koordinator Komoditas Sembako	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
	Koordinator Komoditas Pertanian dan Bahan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
	Koordinator Komoditas Perikanan dan Produk Olahan	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
	b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana	
	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Camat Manggar 2. Camat Damar 3. Camat Kelapa Kampit 4. Camat Simpang Renggang 5. Camat Gantung 6. Camat Simpang Pesak 7. Camat Dendang 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

d. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas		
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Belitung Timur2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur3. Danpos TNI AL Manggar4. Danpos TNI AU Manggar5. Danramil se Kabupaten Belitung Timur6. Kapolsek se Kabupaten Belitung Timur7. Danpos Basarnas Belitung Timur8. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur9. Linmas Desa se Kabupaten Belitung Timur
e. Seksi Monitoring dan Evaluasi		
<ol style="list-style-type: none">1. Anggota TIM Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur2. Satgas Pangan Kepolisian Resor Belitung Timur		

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN